



PENETAPAN

Nomor 0502/Pdt.P/2023/PA.Pml.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan **Penetapan Wali Adlol** yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di , Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta meneliti surat-surat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register perkara Nomor 0502/Pdt.P/2023/PA.Pml tanggal 28 Juli 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon:

Nama	: CALON SUAMI;
Umur	: 39 tahun (Pemalang, 21 Mei 1984);
NIK	: 3327092105840004;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh;
Pendidikan terakhir	: SD;
Tempat tinggal di	: , Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;

halaman 1 dari 14, Pen.WA No. 0502/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Wahyudi bin Supar (Paman Pemohon) adalah wali nikah yang terdekat yang saat ini dalam keadaan bebas berkehendak, tidak dalam paksaan dari pihak lain dan tidak dalam keadaan ghaib;
3. Bahwa Pemohon telah mempunyai calon suami bernama CALON SUAMI;
4. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat biologis maupun psikologis untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah sepakat untuk membina rumah tangga yang sesuai dengan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik karena nasab, karena perkawinan, maupun karena sepersusuan;
7. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon telah mengenal selama 2 tahun. Kemudian Pemohon dan calon suami Pemohon mempunyai niat untuk menikah dan membangun rumah tangga baik. Pemohon telah melakukan permohonan secara baik-baik kepada Wahyudi bin Supar (Paman Pemohon/wali nikah Pemohon) agar bersedia menjadi Wali Nikah Pemohon. Namun Wahyudi bin Supar menolak dengan alasan tidak setuju dengan calon suami Pemohon, karena meninggalnya suami Pemohon belum ada 1 (satu) tahun;
8. Bahwa Pemohon telah mendaftar pernikahan di KUA Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Namun, karena Wahyudi bin Supar selaku Wali Nikah terdekat tidak bersedia menjadi Wali Nikah bagi Pemohon, Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, menolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 0678/Kua.11.27.11/PW.01/07/2023;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Pemalang Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan penetapan

halaman 2 dari 14, Pen.WA No. 0502/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan Wahyudi bin Supar (Paman Pemohon/wali nikah Pemohon) sebagai Wali Adhol;
 3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk melakukan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama (WALI ADHOL) dengan memakai Wali Hakim;
 4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap dipersidangan sedangkan wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara relaas panggilan Wali Nikah Pemohon tanggal 08 Agustus 2023 dan tanggal 15 Agustus 2023 yang telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa calon suami pemohon adalah bernama **CALON SUAMI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di , Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, di depan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon dan Wahyudi bin Supar, karena dirinya adalah calon suami Pemohon;
- Bahwa dirinya telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 02 (dua) tahun dan telah bersepakat dengan Pemohon untuk menikah;
- Bahwa dirinya sudah melamar Pemohon, tetapi paman Pemohon (Wahyudi bin Supar) menolak lamaran tersebut dengan alasan suami Pemohon meninggalnya belum ada 1 (satu) tahun;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah);

halaman 3 dari 14, Pen.WA No. 0502/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ia dengan Pemohon tidak ada hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
- Bahwa ia sekarang berstatus jejaka, telah mencintai Pemohon sepenuh hati dan akan bertanggung jawab sebagai seorang suami yang baik;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Nomor 0678/Kua.11.27.11/PW.01/07/2023, tertanggal 21 Juli 2023, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, serta telah dinyatakan sesuai dengan aslinya (tertanda P.1);
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama PEMOHON, NIK. 3327094101880022, tertanggal 18 Juli 2023, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, serta telah dinyatakan sesuai dengan aslinya (tertanda P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, atas nama Kepala Keluarga Pemohon/ Khikmawati, Nomor: 3327090901230009, tanggal 18 Juli 2023, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, serta telah dinyatakan sesuai dengan aslinya (tertanda P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta kematian, atas nama Ahmad Jumhur (suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, Nomor: 3327-KM-09012023-0022, tertanggal 09 Januari 2023, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, serta telah dinyatakan sesuai dengan aslinya (tertanda P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Pemohon, Nomor 474.1/14/VII/2023, tertanggal 14 Juli 2023, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, serta telah dinyatakan sesuai dengan aslinya (tertanda P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tasmari (ayah kandung Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaligelang, Kcamatan Taman, Kabupaten Pemalang, nomor: 472.12/11/III/2022, tertanggal 14 Agustus 2023, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, serta telah dinyatakan sesuai dengan aslinya (tertanda P.6);

halaman 4 dari 14, Pen.WA No. 0502/Pdt.P/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Saumi (ibu kandung Pemohon) yang dikeluarkan oleh Badan RSUD Dr. M. Ashari Pematang, tertanggal 21 April 2017, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, serta telah dinyatakan sesuai dengan aslinya (tertanda P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WALI ADHOL (calon suami Pemohon), NIK: 337092105840004, tertanggal 07 Februari 2019, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, serta telah dinyatakan sesuai dengan aslinya (tertanda P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang, atas nama Kepala Keluarga WALI ADHOL (calon suami Pemohon), Nomor: 3327090108080012, tertanggal 24 Juni 2019, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, serta telah dinyatakan sesuai dengan aslinya (tertanda P.9);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon dan kenal Wahyudi bin Supar karena dia adalah paman Pemohon;

- Ba
hwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, tetapi paman Pemohon Wahyudi bin Supar tidak menyetujui dan tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon;

- Ba
hwa paman Pemohon tidak menyetujui dan tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon dengan alasan suami Pemohon meninggalnya belum ada 1 (satu) tahun;

- Ba
hwa Wahyudi bin Supar merupakan wali nikah terdekat bagi Pemohon karena dia adalah paman Pemohon yang saat ini dalam keadaan bebas berkehendak dan tidak dalam pemaksaan pihak lain.

halaman 5 dari 14, Pen.WA No. 0502/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa CALON SUAMI (calon suami Pemohon) selama ini berkelakuan tidak tercela;
- Ba
hwa pekerjaan CALON SUAMI adalah sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
- Ba
hwa Pemohon dengan CALON SUAMI tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan sesusuan;
- Ba
hwa sekarang Pemohon berstatus Janda, sedangkan CALON SUAMI berstatus jejaka;

2. SAKSI II:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon dan kenal Wahyudi bin Supar karena dia adalah paman Pemohon;
- Ba
hwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, tetapi paman Pemohon yang bernama Wahyudi bin Supar tidak menyetujui dan tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon;
- Ba
hwa alasan mengapa Wahyudi bin Supar tidak menyetujui dan tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon adalah suami Pemohon meninggalnya belum ada 1 (satu) tahun;
- Ba
hwa Wahyudi bin Supar adalah paman Pemohon yang merupakan wali nikah terdekat bagi Pemohon dan saat sekarang dalam keadaan bebas berkehendak dan tidak dalam pemaksaan orang lain;

halaman 6 dari 14, Pen.WA No. 0502/Pdt.P/2023/PA.Pml



- Ba
hwa kehidupan sehari-hari CALON SUAMI (calon suami Pemohon)
selama ini berkelakuan baik dan tidak tercela;

- Ba
hwa CALON SUAMI mempunyai pekerjaan sebagai buruh dengan
penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta
rupiah);

- Ba
hwa antara Pemohon dengan CALON SUAMI tidak ada larangan untuk
melangsungkan perkawinan baik karena hubungan nasab, hubungan
perkawinan maupun hubungan persusuan;

- Ba
hwa sekarang Pemohon berstatus Janda, dan CALON SUAMI berstatus
jejaka;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu
tanggapan apapun dan akhirnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal
sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan harus
dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki
yang bernama CALON SUAMI tetapi paman Pemohon yang bernama Wahyudi
bin Supar selaku wali nikah terdekat tidak menyetujui dan tidak bersedia
menjadi wali nikah bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa Wahyudi bin Supar (paman Pemohon) selaku wali
nikah terdekat Pemohon tidak hadir dalam sidang, sehingga tidak bisa diminta
keterangannya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon yang bernama CALON
SUAMI telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya

halaman 7 dari 14, Pen.WA No. 0502/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Pemohon dengan CALON SUAMI sudah 2 tahun saling kenal dan sangat akrab hubungannya serta saling cinta-mencintai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s.d. P.9, dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon tentang wali adhal sehingga ada penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaen Pemalang sebagaimana bukti tulis P.1, maka terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, *quod est*, sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a dan (2) beserta penjelasannya pada angka 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya pada huruf a angka 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, alat bukti tersebut membuktikan adanya Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang disebabkan wali nikah tidak bersedia atau enggan menjadi wali nikah dalam perkawinan antara Pemohon dengan WALI ADHOL bin Solikhi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Biodata Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3327090901230009, membuktikan bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pemalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut membuktikan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari seorang bapak yang bernama Tasmari, yang lahir dari perkawinan dengan seorang perempuan bernama Saumi, *in casu*, bapaknya merupakan pihak yang mempunyai hak sebagai wali nasab untuk perkawinan Pemohon, namun berdasarkan bukti P.4 dan P.5 bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, sehingga wali nikah terdekat Pemohon adalah pamanya yang bernama Wahyudi bin Supar yang melakukan keberatan atau enggan untuk menjadi wali nikah;

halaman 8 dari 14, Pen.WA No. 0502/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuannya, Pemohon dahulu bersuamikan seorang laki-laki, bernama Ahmad Jumhur, namun berdasarkan bukti surat tertanda P.6, membuktikan bahwa suaminya tersebut telah meninggal dunia, sehingga kini Pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhol untuk tujuan pernikahannya, berstatus janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 tersebut membuktikan bahwa calon suami Pemohon yang bernama WALI ADHOL adalah penduduk di wilayah Kabupaten Pemalang dan masih berstatus jejak/ belum kawin;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.8, yang juga dengan P. 9 tersebut, *quod east*, sesuai dengan Pasal 1 angka 8 jis angka 13, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan secara berturut-turut sebagai berikut:

"8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

"13. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga";

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti P.8 dan P.9 tersebut merupakan data autentik yang harus menjadi rujukan untuk penulisan identitas Pemohon dan calon suaminya serta data orang tua dalam permohonan penetapan wali adhol ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan berakal sehat serta bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, dan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut tata cara agamanya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berisi mengenai apa yang dilihat atau didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

halaman 9 dari 14, Pen.WA No. 0502/Pdt.P/2023/PA.Pml



Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka keterangan saksi *a quo* memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I** dan **SAKSI II** tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan calon suami Pemohon dan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon, PEMOHON yang berstatus janda ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI yang berstatus jejak/ tidak kawin;
2. Bahwa paman Pemohon yang bernama Wahyudi bin Supar selaku wali nikah terdekat telah adhol dan tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sekalipun calon suami Pemohon telah pernah datang menghadap untuk melamar;
3. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik *nasab*, ataupun *rodlo* atau dengan kata lain tidak ada halangan/ larangan untuk menikah, baik menurut syara' (agama) maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa yang dijadikan alasan adhalnya wali Pemohon untuk mengawinkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut adalah tidak didasari atas alasan yang benar menurut peraturan perundangan maupun hukum syar'i untuk melangsungkan pernikahannya;
5. Bahwa adanya kekhawatiran dari Pemohon jika tidak segera menikah dengan calon suami tersebut akan terjadi hal yang tidak diinginkan menurut hukum syariah dan calon suami Pemohon tersebut menyatakan kesanggupannya pula untuk menjadi suami dan menggauli istrinya dengan baik dan penuh tanggung jawab, melindungi dan mencukupi kebutuhan hidup Pemohon, lahir dan bathin menurut kemampuannya;

halaman 10 dari 14, Pen.WA No. 0502/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon, sebagaimana tersurat dalam permohonannya, pernikahan akan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Wilayah Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan/ bukti dan/ atau fakta kejadian sebagaimana tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan pula maslahat dan madlorot- nya, sebagaimana dinyatakan dalam Qoidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درأ لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah kerusakan itu harus didahulukan dari pada menarik Maslahah.

Maka alasan permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti dan cukup bukti serta berdasar atas hukum, sebagaimana dimaksud pada penjelasan pasal 49 (2) angka 5 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jis. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin fiqih yang diambil menjadi pertimbangannya sendiri tentang adhalnya wali dan perlunya menunjukan wali hakim:

ويحصل العضل اذا ادعت (بالغة عا قلة الى كفا وامتنع)
الولى من تزويجه

Artinya: "Adholnya wali dapat berhasil dibuktikan apabila wanita baligh yang berakal meminta dikawinkan dengan laki-laki sepadan, ia menolak mengawinkan". Demikian juga pendapat dalam kitab l'anatuth Tholibin juz III halaman 319 yang Artinya: "Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang (enggan) maka Hakimlah yang mengawinkannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, apabila wali nasabnya adhol, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim, hal ini sesuai dengan Hadits Nabi S.A.W. riwayat al-Daarul Quthny dari 'Aisyah R.A, dalam kitab Nailul Authar Juz VI halaman 258, sebagai berikut :

halaman 11 dari 14, Pen.WA No. 0502/Pdt.P/2023/PA.Pml



لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل, فإن تشاجروا
فالسultan ولي من لا ولي له

Artinya : Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil, kemudian jika mereka berselisih yakni menghalangi akad nikah (adhol), maka penguasa (hakim) yang menjadi wali bagi yang tidak ada walinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI dengan wali hakim cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 angka 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Kepala Kantor Urusan Agama tersebut ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Wali Adhol termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Nikah Pemohon yang bernama Wahyudi bin Supar adalah adhol;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**, memakai wali hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (**PEMOHON**) dengan **CALON SUAMI**;

halaman 12 dari 14, Pen.WA No. 0502/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000,00 (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syafar 1445 Hijriyah, oleh kami **Lukman Abdullah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sobirin, M.H.** dan **Drs. AH. Fudloli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Rachmad Arifianto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,,

Lukman Abdullah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sobirin, M.H.

Drs. AH. Fudloli, M.H.

Panitera Pengganti,

Rachmad Arifianto, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

halaman 13 dari 14, Pen.WA No. 0502/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	400.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	545.000,00
(Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)			

halaman 14 dari 14, Pen.WA No. 0502/Pdt.P/2023/PA.Pml